



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kepada partai politik calon peserta Pemilu dalam melakukan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 150/PL.01-SD/65/2.1/2022 tanggal 30 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melayani konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta Pemilu; dan
- b. melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL.

KETIGA : Tim *Helpdesk* sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya memedomani Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.

KEEMPAT : Masa kerja Tim *Helpdesk* sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 30 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TARAKAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI  
 DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

TIM HELDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Nasruddin, S.Kom,M.Ikom.	Ketua KPU Kota Tarakan	<b>Penanggung Jawab</b>
2.	M. Taufik Akbar, S.Pd.	Anggota KPU Kota Tarakan	
3.	Jumaidah, S.Pd.	Anggota KPU Kota Tarakan	
4.	Herry Fitriani Armandita,S.Pd.	Anggota KPU Kota Tarakan	
5.	Abu Talib Ilham, S.E.	Anggota KPU Kota Tarakan	
6.	Fitdiah Safitry, S.E.	Sekretaris KPU Kota Tarakan	<b>Ketua Helpdesk</b>
7.	Yuanita Sari, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	<b>Sekretaris Helpdesk</b>
<b>TIM Helpdesk</b>			
8.	Yuanita Sari, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator
9.	Iryanti Kasiaheng, S.Kom.	Staf	Koordinator Harian
10.	Ichsan Kurniadi, S.IP.	Staf	Anggota
11.	Halidin, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Dessi Nanda Purbarani, S.E.	Staf	Anggota
13.	Syaiful Hadi	Staf	Anggota
14.	Agusliana	Staf	Anggota
15.	Delvan Masruni, A.Md.	Staf	Anggota
16.	Rizki Arafah, A.Md.	Staf	Anggota
17.	Masrio Wahyudi,S.Kom.	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Tarakan  
 Pada tanggal 30 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

ttd.

NASRUDDIN

